

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	



Subbagian Humas dan TU Kakan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media :

Halaman : 01

Kompas

Kalteng Pos

Borneo News

Palangka Post

Tabanganan ✓

Yantenglie Akan Dieksekusi

PALANGKA RAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah merespons terbitnya putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie.

"Kejaksaan siap melaksanakan eksekusi," ucap

Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Kalteng Adi Santoso di Palangka Raya, Senin (20/1).

Menurut Adi, upaya hukum kejaksaan sudah selesai bersama dengan putusan MA. Bagi pihak terdakwa, masih ada kesempatan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK).

→ ke Halaman 4



Adi Santoso

Yantenglie Akan Dieksekusi

• Sambungan Hal 1

"Namun, upaya PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi," tegas Adi.

Nantinya aparat Kejati Kalteng dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya akan melaksanakan eksekusi pada Yantenglie. Pelaksanaan eksekusi masih menunggu sampai pihak kejaksaan mendapat salinan putusan dari pengadilan.

Dalam perkara korupsi itu, Yantenglie mendapat putusan banding Pengadi-

lan Tinggi Palangka Raya yang dikuatkan putusan kasasi MA berupa 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan serta beban Uang Pengganti (UP) Rp30.582.536.065,32 atau diganti 8 tahun penjara.

Adi menyoroti masalah UP kerugian negara. Bila aset yang telah disita, sesudah dilelang nilainya lebih kecil dari kerugian negara, maka aset lain milik terdakwa juga dapat disita lagi

untuk kemudian dilelang.

Dia meminta masyarakat atau pihak media yang mempunyai informasi tentang aset Yantenglie agar menyampaikannya ke Kejati Kalteng atau Kejaksaan Negeri.

Kasi Penuntutan Pidana Khusus Kejati Kalteng Rabani M Halawa menyatakan, Yantenglie masih mendekam di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya. Rencana eksekusi akan memindah-

kan Yantenglie dari Rutan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

Tersangka lain, Teguh Handoko selaku Kepala Kantor Kas BTN Pondok Pinang rencananya akan dilimpahkan Kejati Kalteng ke Pengadilan Tipikor.

"Sekitar awal bulan Februari dilimpahkan. Mungkin sekitar bulan Maret sudah disidangkan," pungkas Rabani. ✓ dre